



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 30/PDT/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TANJUNG MAS HARAPAN, dalam hal ini diwakili oleh Sinaga Gany, jabatan Direktur Utama PT. Tanjung Mas Harapan, alamat Jl. Panglima Batur No.120, Kota Samarinda, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) dikantor kuasa hukumnya tersebut dibawah ini, menerangkan :

1. Efendi Mangunsong, S.H., M. Hum.
2. Pasarma Siahaan, S.H.,
3. Roma D.H. Pasaribu, S.H.
4. Agnes Dirgahani, S.H.
5. Wendy S. Marpaung, S.H.

Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Efendi Mangunsong, S.H., M.Hum & Rekan, berkantor di Jl. Untung Suropati, Mahakam Square, Blok C, No.3A, Kota Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 7 April 2015, No: W18.U1/107/HK.02.1/IV/2015 ;

Semula PENGGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

L a w a n :

PT. PUTERA LAUTAN KUMALA, dalam hal ini diwakili Deni Hakim Anwar, jabatan Direktur PT. Putera Lautan Kumala, alamat Jl. Bukit Alaya Blok LC, No.10, Kota Samarinda, semula TERGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;

Halaman 1 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 30/PDT/2016 /PT. SMR, tanggal 07 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata Nomor : 23/Pdt.G/2015/PN.Smr.
- 2 Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 5 Agustus 2015 No. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr dan Surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register Nomor. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 7 April 2015, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat ada berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), pengakuan mana dengan tegas dan jelas dituangkan dalam draft Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat ;
- 2 Bahwa dalam pasal 2 Draft Perjanjian Penyelesaian Utang diperjanjikan Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat dimulai tanggal 20 Januari 2014 s/d 20 Desember 2015 dengan jumlah angsuran sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) per bulan yang harus dibayarkan setiap tanggal 20 ;
- 3 Bahwa sampai dengan batas tanggal yang diperjanjikan yakni tanggal 20 Desember 2014, Tergugat belum juga melunasi hutangnya kepada Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Teguran masing-masing tanggal 18 Desember 2014 dan 12 Januari 2015 kepada Tergugat yang intinya agar Tergugat melaksanakan apa yang merupakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana isi perjanjian Penyelesaian Utang namun tetap tidak ada itikad baik Tergugat untuk melakukan pembayaran ;
5. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian materiil dengan rincian :
 - 5.1. Hutang pokok sebesar Rp.1.100.000.000,-
 - 5.2. Kehilangan keuntungan yang semesatinya di dapat dari hasil pengelolaan uang sebesar Rp.1.100.000.000,- yang rata-rata dapat menghasilkan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp.5%(lima persen) atau $5\% \times Rp.1.100.000.000,- = Rp.55.000.000,-$
Kerugian ini harus dibebankan kepada Tergugat dan dipandang sebagai denda keterlambatan pelunasan, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji dan beritikad tidak baik, maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta adanya dugaan kuat Tergugat hendak memindahtangankan hartanya, bersama ini pula Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat, baik bergerak maupun tidak bergerak yang daftarnya akan disusulkan kemudian ;
7. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Primair :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga Draft Perjanjian Penyelesaian Utang tanggal 15 Desember 2013 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat ;
4. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5% atau setara dengan Rp.55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang sedail-asilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengajukan Eksepsi, dan membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkara serta Tergugat dalam jawabannya membantah dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Agustus 2015 No. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 4 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kuasa hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 18 Agustus 2015, sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 18 Agustus 2015, yang dibuat HAMIN A,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Terbanding/Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding tanggal 24 Agustus 2015 No.23/Pdt.G/2015/PN.Smr.

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Januari 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 12 Januari 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa Terbanding pada tanggal 15 Maret 2016:

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 22 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 26 April 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda kepada kuasa hukum Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak (Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 09 Oktober 2016 dan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2016;

Halaman 5 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 5 Agustus 2015, serta Memori Banding dari kuasa Penggugat/Pembanding maupun Surat Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam Surat Memori Bandingnya tertanggal 11 Januari 2016 telah mengajukan alasan-alasan keberatan terhadap putusan judex facti Pengadilan Negeri Samarinda No. 23/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 5 Agustus 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak melakukan pemeriksaan yang cermat dan teliti atas bukti yang diajukan Penggugat (vide P.3), terbukti dari pertimbangan Majelis halaman 12 alinea 1 menyatakan menimbang “bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang ditandai P.3 dan bukti surat Tergugat yang ditandai T.2 tersebut diatas, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Desember 2013, sehingga dengan demikian batas pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah paling lama 2 (dua) tahun yaitu berakhir pada tanggal 15 Desember 2015, hal mana berarti masih ada tenggang waktu sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 untuk Tergugat melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta tersebut diatas ditemukan bahwa *judex facti* tidak meneliti secara cermat mungkin seluruh isi dari pada perjanjian (*vide bukti P.3*) dimana dalam pasal “1” mengenai pengakuan hutang secara tegas menyebutkan jumlah hutang dari Tergugat/Terbanding hanyalah Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) dalam pasal “2” tentang jangka waktu pembayaran hutang, secara tegas mengatur jumlah kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga apabila Tergugat/Terbanding konsekuen memenuhi kewajibannya, maka masa pelunasa pembayaran hutang tersebut hanyalah 11 (sebelas) bulan yakni tanggal 20 Desember 2014.

Dengan kurang cermatnya *judex facti* seolah-olah Terbanding mempunyai hutang kepada Pemanding sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan asumsi sebagaimana pertimbangan *judex facti* diatas bahwa atas pembayaran yang akan dilakukan oleh Tergugat/Terbanding berahir tanggal 15 Desember 2015, seharusnya Majelis dapat mengesampingkan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan berpegang pada perhitungan masa angsuran hutang setiap bulan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam perjanjian pasal “2” pembayaran dimulai pada tanggal 20 Januari 2014 s/d tanggal 20 Desember 2014;

- Bahwa putusan *judex facti* tidak mencerminkan rasa keadilan dengan menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat diajukan belum pada waktunya.

Judex facti dalam mengadili perkara ini terlalu kaku terhadap isi formil perjanjian antara Pemanding dan Terbanding tetapi seharusnya menilai sejauh mana prestasi atau kewajiban para pihak terutama Tergugat, apakah Tergugat sudah melaksanakannya ?

Halaman 7 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Prof.Dr.R.Wirjono Projodikoro, SH. Dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian” cetakan kedelapan bagian VIII halaman 44 menyatakan; Wanprestasi dapat berwujud tiga macam yaitu :

- 1 Pihak berwajib sama sekali tidak melaksanakan janji.
- 2 Pihak berwajib terlambat dalam melaksanakannya.
- 3 Pihak berwajib melaksanakannya, tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak sebaik-baiknya.

Dari fakta dipersidangan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya (ketiadaan prestasi) sejak ditanda tangannya perjanjian tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan dilakukannya gugatan ini tanggal 7 April 2015 ± 16 (enam belas) bulan, sehingga sudah cukup bukti secara hukum dan demi adanya keadilan sudah seharusnya gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat/Terbanding dalam Surat Kontra Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda tersebut sudah tepat dan benar oleh karena surat bukti Penggugat bertanda P.3 dan juga surat bukti Tergugat bertanda T.2 yang diajukan dalam persidangan tersebut isinya adalah pengakuan utang yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan keberatan pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 12 yaitu bahwa



sesuai dengan ketentuan pasal 2 Draft Perjanjian Penyelesaian Utang tentang Jangka Waktu Pembayaran Utang (surat bukti P.3 yang identik dengan surat bukti T.2), kedua belah pihak telah sepakat bahwa pihak Kedua (baca: Tergugat/ Terbanding) akan melakukan pembayaran kepada pihak Pertama (baca: Penggugat/ Pemanding) atas sejumlah hutang tersebut dalam jangka waktu **2 (dua) tahun** (penebalan angka dan huruf sesuai dengan aslinya) sehingga dengan demikian maka batas pembayaran terakhir oleh pihak Tergugat/Terbanding akan berakhir pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun Pengadilan Tinggi perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan bahwa sekalipun dalam pasal 2 Draft Perjanjian Pembayaran Utang tersebut dicantumkan pula adanya suatu klausula yang bersifat khusus tentang jadwal pembayarannya yaitu dimulai pada tanggal 20 setiap bulannya dan dimulai pada tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014 dengan jadwal sebagai berikut :

- Pembayaran Pertama dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pembayaran Ke-dua dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pembayaran Ke-tiga dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Namun menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa dengan adanya klausula khusus tersebut, justru akan menimbulkan kesimpangsiuran pendapat pelunasan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hal ini potensial (dapat) terjadi sebagai akibat adanya multi tafsir yang bisa saja berbeda, baik dipandang dari kepentingan pihak Kesatu (Penggugat/Pembanding) sebagai Kreditur ataukah dari kepentingan pihak Kedua (Tergugat/Terbanding) sebagai Debitur;

Halaman 9 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka demi adanya suatu kepastian hukum mengenai kapan atau bilamana seharusnya patokan yang akan diambil sebagai batas akhir dari pembayaran hutang (baca : pelunasan) oleh pihak Tergugat/Terbanding tersebut, maka kedua belah pihak seharusnya mengacu kepada pokok kalimat pada pasal 2 Draft Perjanjian Penyelesaian Utang (bukti. P.3 = T.2) yang dengan jelas antara lain telah menyebutkan bahwa “Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan melakukan pembayaran kepada Pihak Pertama atas sejumlah utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini dalam Jangka waktu **2 (dua) tahun**” dst (penebalan angka dan huruf sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dengan berpijak pada perjanjian penyelesaian utang tersebut yang dibuat pada tanggal 15 Desember 2013 dengan masa pembayaran hutang selama 2 (dua) tahun, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa secara yuridis formal dapat dipastikan pula bahwa batas pembayaran terakhir bagi pihak Tergugat/Terbanding untuk melunasi hutangnya kepada pihak Penggugat/Pembanding adalah benar jatuh tempo/berakhir pada tanggal 15 Desember 2015 dan bukannya pada tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Samarinda No.23/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 15 Agustus 2015 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut, adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka pihak Penggugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 23/Pdt.G /2015/PN.Smr tanggal 5 Agustus 2015 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : KAMIS tanggal 20 Mei 2016 oleh kami : BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan AHMAD SEMMA, S.H. dan Dr. SUBIHARTA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di

Halaman 11 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua pihak perkara maupun kuasanya.

Hakim Ketua :

(BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.)

Hakim Anggota :

(AHMAD SEMMA, S.H.)

(Dr. SUBIHARTA, SH, M.Hum)

Panitera Pengganti :

(ABDUL HADI, SH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,-

Halaman 12 dari 12 hal.No.30/Pdt/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)